

Penerapan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19

Syahransyah Syahransyah, Suriani Suriani, Novita Sinaga

Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kota Kisaran Timur, Sumatera Utara, Indonesia

syahransyah59@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menganalisis regulasi penerapan asimilasi pada masa Covid-19 di lembaga pemasyarakatan guna mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM mengambil kebijakan pembebasan narapidana untuk memutus mata rantai Covid-19. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui kebijakan pembebasan narapidana dalam hal untuk memutus mata rantai Covid-19 yang dalam hal ini merupakan wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang memuat data dilapangan secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai Asahan. Penelitian ini memiliki fokus kajian yaitu pemberian asimilasi pada masa Covid-19. Kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dalam menerapkan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan pada Covid-19 dan pengaruh penerapan asimilasi terhadap tingkat kejahatan. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pembebasan dilakukan melalui proses asimilasi dan integrasi berupa pembebasan cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan narapidana yang 2/3 masa hukumannya jatuh pada tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020. Pembebasan narapidana dewasa dan anak untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pembebasan dilakukan melalui proses asimilasi dan integrasi berupa pembebasan cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan narapidana yang 2/3 masa hukumannya jatuh pada tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020. Pembebasan narapidana dewasa dan anak untuk memutus mata rantai penyebaran. Pemberian asimilasi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kejahatan.

Kata kunci : Asimiliasi; Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana

Abstract

The purpose of the study was to examine the regulation of the application of assimilation during the Covid-19 period in prisons in order to reduce the level of spread of Covid-19 in prisons. The Indonesian government through the Ministry of Law and Human Rights adopted a policy of releasing convicts to break the chain of Covid-19. This research is important to do to find out the policy for the release of prisoners in terms of breaking the Covid-19 chain which in this case is the authority of the Indonesian Government through the Ministry of Law and Human Rights. This study uses empirical legal research methods that contain data in the field directly at the Class II B Correctional Institution Tanjungbalai Asahan. This research has a focus of study, namely providing assimilation during the Covid-19 period. Government policies through the Ministry of Law and Human Rights in implementing assimilation in Correctional Institutions during Covid-19 and the effect of implementing assimilation on crime rates. Based on the results of this study, it is known that the release is carried out through an assimilation and integration process in the form of parole, leave before release, and prisoners whose 2/3 of their sentences fall from April 1, 2020 to December 31, 2020. The release of adult and child prisoners to break the chain the spread of Covid-19 The Tanjungbalai Asahan District Prosecutor's Office has provided assimilation of 36 (thirty-six) inmates from the Class II B Penitentiary of Tanjungbalai Asahan. Providing assimilation does not have a significant impact on crime rates.

Keyword: Assimilation; Penitentiary; Prisoners

1. PENDAHULUAN

Tahun 2020 merupakan tahun yang terbilang tidak biasa, dimana mulai munculnya suatu pandemi virus yang dapat menular dari manusia ke manusia lainnya. Pandemi penyakit saluran pernafasan yang bermula mewabah di Tiongkok pada akhir 2019 dinamai *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.¹ Maret 2020 adalah bulan dimana pertama kali virus *Covid-19* ditemukan di Indonesia. Kebijakan dalam rangka mengatasi dan meminimalisasi percepatan penyebaran virus ini diambil oleh pemerintah Indonesia melalui kewajiban masyarakat untuk menerapkan program pola hidup sehat, *social distancing* dan *physical distancing* kepada seluruh masyarakat, tidak terkecuali masyarakat yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).² Pada tahun 2020 Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memutuskan untuk mengeluarkan 30.000 narapidana usia dewasa dan narapidana anak guna menghentikan penularan *Covid-19*.³ Anak sebagai aset negara yang harus dilindungi secara hukum semenjak dilahirkan.⁴

Pembebasan tersebut dilakukan melalui proses asimilasi dan integrasi berupa pembebasan cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan narapidana yang 2/3 masa hukumannya jatuh paa tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020. Kebijakan pembebasan narapidana dalam hal untuk memutus mata rantai *Covid-19* merupakan wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM, dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari *Covid-19*.⁵ Kebijakan ini dibuat karena kekhawatiran pemerintah atas penyebaran virus corona yang meningkat secara drastis. Mengingat di Indonesia kapasitas narapidana yang berlebih di dalam Lapas membuat kekhawatiran risiko tertular virus *Covid-19* lebih tinggi. Mengingat petugas lembaga pemasyarakatan tidak tinggal di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan di luar yang sudah tentu berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Atas

¹ Ismail Suriani, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan," in *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4*, 2020, 789.

² Sri Marthaningtyas, "Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19," *Supremasi Jurnal Hukum* 3 (2020): 51, <https://doi.org/https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2>.

³ Ardito Ramadhan, "Pembebasan 30.000 Narapidana Akibat Wabah Virus Corona," 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/09314561/pembebasan-30000-narapidana-akibat-wabah-virus-corona?>

⁴ Nopiana Mozin and Maisara Sunge, "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2021): 166–81, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.

⁵ Aprista Ristyawati, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945," *Administrative Law & Governance Journal* 3 (2020): 241.

dasar itu maka sangat penting untuk mengambil langkah untuk mencegah dan menghalau penyebaran *Covid-19* di dalam lembaga pemasyarakatan.⁶

Kebijakan ini di laksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.10 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. *Covid-19* memang cukup dilematis, dengan keadaan tersebut muncul tiga dampak yang mungkin bisa menjadi hal yang menakutkan narapidana penerima asimilasi atau pembebasan bersyarat yaitu pertama hilangnya hak untuk mendapatkan asimilasi, kedua adanya kemungkinan untuk narapidana mendapat sanksi yang berat apabila setelah mendapat asimilasi lalu di kemudian hari melakukan kejahatan kembali, dan ketiga yaitu napi yang kembali dengan melakukan kejahatan yang serupa ataupun kejahatan yang berbeda yang hukumannya berupa penjatuhan hukuman pidana, maka narapidana yang bersangkutan tidak akan diberikan hak asimilasi lagi.

Penerapan pemberian asimilasi kepada narapidana mengurangi dampak penyebaran *Covid-19* di lembaga pemasyarakatan. Pembebasan dilakukan melalui proses asimilasi dan integrasi berupa pembebasan cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan narapidana yang 2/3 masa hukumannya jatuh pada tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020. Pembebasan narapidana dewasa dan anak untuk memutus mata rantai penyebaran. Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas penerapan asimilasi pada masa *Covid-19*, antara lain penelitian oleh Marthaningtyas (2020)⁷ penelitian ini lebih fokus membahas pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan bagi narapidana dalam tahap asimilasi. Penelitian kedua oleh Amrullah (2021)⁸ penelitian ini berfokus pada kontroversi penerapan asimilasi yaitu: peraturan menteri tersebut dianggap berpihak pada narapidana tipikor; narapidana kembali berulah setelah diberikan asimilasi dan hak integrasinya. Penelitian ketiga oleh Sinuraya (2022)⁹ penelitian ini membahas perbedaan mendasar antara asimilasi dalam kondisi normal dan tidak normal (darurat non-alam) yang terletak pada tujuan yang dicapai, berupa pembebasan dan atau pengurangan narapidana siswa penjara, sebagai upaya preventif untuk mencegah dan memerangi potensi penyebaran *Covid-19* di Lapas yang dinilai *overcapacity*.

⁶ Hendrizal Fira, "Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pelaksanaan Integrasi Untuk Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 12 (2022): 4188.

⁷ Marthaningtyas, "Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19."

⁸ Ihsan Amrullah dan Padmono Wibowo, "Kontroversi Pengeluaran Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Dalam Menanggulangi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2021).

⁹ Raynaldi Raka Yuda Sinurayada Mitro Subroto, "Pelaksanaan Asimilasi Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Rutan Kelas II B Kabanjahe," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022).

Berdasarkan penjabaran tiga penelitian sebelumnya tentang asimilasi maka bisa dikemukakan bahwa penelitian ini berbeda dengan sebelumnya yang membahas penerapan asimilasi pada masa *Covid-19*, penelitian ini memiliki fokus mengetahui penerapan asimilasi bagi narapidana pada masa *Covid-19* di Lapas untuk menganalisis pengaruh asimilasi terhadap tindak pidana kejahatan terutama di Lapas Kelas II B Tanjungbalai Asahan. Tujuan penelitian untuk menganalisis regulasi penerapan asimilasi pada masa *Covid-19* di Lapas guna mengurangi tingkat penyebaran *Covid-19* di Lapas. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui kebijakan pembebasan narapidana dalam hal untuk memutus mata rantai *Covid-19* yang dalam hal ini merupakan wewenang Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM.

2. METODE

Metode penelitian sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan.¹⁰ Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang memiliki objek hukum, baik hukum sebagai satau ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berhubungan langsung dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan menganalisa, kecuali itu, maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹¹

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah metode penelitian hukum empiris. Pendekatan empiris memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas, tindakan, dan perilaku.¹² Faktanya dari perspektif ilmu sosial ternyata lebih dari sekadar norma-norma hukum dan teknik pengoperasiannya saja, melainkan juga sebuah gejala sosial dan berkaitan dengan perilaku manusiaditengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang unik dan memikat untuk diteliti tidak dari sifatnya yang preskriptif, melainkan bersifat deskriptif. Pada penelitian lapangan (*field research*) penelusuran pustaka dibutuhkan pada saat menyusun kerangka penelitian (*research design*) dan atau proposal guna memperoleh informasi awal dari penelitian terdahulu yang lebih kurang sejenis, untuk memperdalam

¹⁰ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makasar: Cv. Sosial Politic Genius, 2020).

¹¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2017).

¹² Bahctiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

teori yang mungkin akan digunakan, maupun untuk memperdalam pengetahuan penelitian tentang metode yang akan digunakan.¹³

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data berasal dari data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data penelitian ini didapatkan dari informan yang berasal dari aparat penegak hukum dan instansi terkait terutama UPT Masyarakatan yang berada di wilayah jangkauan Lapas Kelas II B Tanjungbalai Asahan yang berada di Jalan Masjid, Pulau Simardan, Tanjungbalai Asahan, Sumatera Utara, Indonesia. Adapun informan yang diwawancari dalam penelitian ini adalah Kasi Binadik dan Kaktja Lembaga Masyarakatan Kelas II B Tanjungbalai Asahan. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data langsung dari objeknya dengan instrumen wawancara langsung yang didukung dokumentasi. Adapun data pendukung lainnya berupa tulisan, lisan, Perundang-undangan, buku, jurnal dan lainnya. Penelitian ini dianalisis menggunakan analisis data kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh selanjutnya dideduksi. Pada tahap akhir ditarik kesimpulan data yang telah diolah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Asimilasi di Kelas II B Tanjungbalai Asahan Pada Masa Covid-19

Pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia mempunyai dampak yang luar biasa, salah satunya yang terkena dampak adalah Lapas dan Rutan di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak-hak narapidana atau warga binaan.¹⁴ Lapas Kelas II Tanjungbalai Asahan merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Masyarakatan dimana tempat tersebut merupakan tempat untuk memberikan perawatan, pembimbingan dan pembinaan yang bersifat substansi dan tata kelola terhadap warga binaan masyarakatan (WBP) yang bernaung dibawah Kementerian Hukum dan HAM dan juga termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Sumatera Utara. Lokasi Lapas Kelas II B Tanjungbalai Asahan yaitu di Pulau Simardan Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara. Kondisi bangunan Lapas II B Tanjungbalai Asahan secara keseluruhan sudah memenuhi kriteria persyaratan untuk sebuah wadah membina warga binaan. Untuk segi keamanan dan ketentraman, bangunan yang cukup kuat dan kokoh, serta kawat berduri yang

¹³ M.Yasir Said Yati Nurhayati, Ifrani, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2021): 13, <https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

¹⁴ Mukhlis Ridwan and Setia Putra, "Penguatan Hak Narapidana Dan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (1995): 428–40, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4404>.

dipasang di setiap pagar serta sekeliling tembok yang ada di Lapas masih dalam kondisi baik, begitu juga pos-pos penjagaan masih dalam kondisi baik beserta para penjaga lembaga pemasyarakatan yang selalu memantau serta mengawasi seluruh narapidana maupun warga binaan.

Lapas adalah tempat pembinaan narapidana, praktisi pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Sebagai tempat penempatan Rutan Kelas II B, Tanjungbalai berkapasitas 707 orang. Sedangkan jumlah narapidana dan narapidana di Lapas Kelas II B Tanjungbalai berkapasitas 1.416 orang.

Tabel 1. Pengelompokan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai Asahan

| No | Umur | Jumlah |
|---------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | Tahanan Dewasa Laki-laki | 122 orang |
| 2 | Tahanan Dewasa Perempuan | 15 orang |
| 3 | Tahanan Anak Laki-laki | 0 |
| 4 | Tahanan Anak Perempuan | 0 |
| Jumlah Total | | 137 orang |

Sumber: Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai.

Tabel 2. Pengelompokan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai Asahan

| No | Umur | Jumlah |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Narapidana Dewasa Laki-laki | 1.241 orang |
| 2 | Narapidana Dewasa Perempuan | 37 orang |
| 3 | Narapidana Anak Laki-laki | 1 |
| 4 | Narapidana Anak Perempuan | 0 |
| Jumlah Total | | 1.278 orang |

Sumber: Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai.

Berdasarkan tabel 1 pengelompokan tahanan di Lapas Kelas II B Tanjungbalai Asahan, tahanan dewasa laki-laki berjumlah 122 orang, tahanan dewasa perempuan 15 orang, tahanan anak laki-laki dan perempuan tidak ada, narapidana dewasa laki-laki 1.241 orang, narapidana dewasa perempuan 37 orang. Tabel 2 pengelompokan narapidana di Lapas Kelas II B Tanjungbalai Asahan, narapidana anak laki-laki 1 orang, dan narapidana anak perempuan tidak ada. Jika ditinjau dari jumlah daya tampung di Lapas yang berjumlah 707 orang, sedangkan jumlah

warga binaannya ialah 1.416 orang yang mana hal ini membuat kelebihan daya tampung atau *over* kapasitas.

Strategi asimilasi merupakan konsep dari 2 (dua) hal penting yang diatur dalam paradigma pembinaan dan pengayoman Lapas yaitu *reward and punishment*. Program asimilasi dan integrasi bagi narapidana tetap berlangsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai hak setiap narapidana. Ketentuan Peraturan Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.¹⁵ Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara baik dengan masyarakat sehingga berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang merdeka dan bertanggungjawab. Untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan asimilasi.¹⁶

Pembinaan tahap awal, petugas pemasyarakatan akan melakukan pengamatan, pengenalan, dan penelitian, lingkungan paling lama 1 (satu) bulan. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana berupa pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kecerdasan dan pembinaan kesadaran hukum. Di dalam kegiatan ini warga binaan pemasyarakatan akan diberikan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama warga binaan pemasyarakatan masing-masing. Untuk warga binaan pemasyarakatan yang beragama Islam dapat mengikut kegiatan ceramah dan pengajian, sedangkan yang beragama non-muslim memperdalam dan mempelajari alkitab.

Langkah pemantauan pertama ini dimulai dari status tahanan sebagai tahanan sampai 1/3 (sepertiga) dari masa kejahatannya. Jika pada tahap awal pelaku telah melanggar hukum, setelah narapidana mendapat laporan tertulis dari wali narapidana, kepala penjara dapat memerintahkan untuk mengamankan dan menempatkan narapidana yang bersangkutan kedalam sebuah sel khusus; Memerintahkan bagian keamanan untuk melakukan pemeriksaan terhadap narapidana yang bersangkutan dan menuangkan hasilnya dalam sebuah berita acara.

Tahap kedua adalah tahap akhir dimana seorang narapidana telah menjalani 1/3 (sepertiga) dari masa pidana. Program pelatihan ini, narapidana mendapatkan

¹⁵ Nina Zainab, "Kebijakan Hukum Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19," *Scripta Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 2, no. 1 (2022): 169.

¹⁶ Fauzan, "Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Sebagai Penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 9 (2020): 847.

pelatihan kemandirian berupa keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, dan keterampilan untuk dikembangkan sesuai dengan bakatnya.¹⁷ Lapas Kelas II B Tanjungbalai Asahan memberikan pembinaan untuk keahlian perbengkelan. Warga binaan diajari bagaimana cara-cara bekerja di bengkel. Pekerjaannya seperti pembuatan dan pemasangan pagar, pembuatan dan pemasangan tralis, pembuatan rak bunga besi dan lain sebagainya yang diberi nama Belacan (bengkel las cantik). Selain pembinaan tentang bengkel, pihak Lapas juga memberikan pembinaan berupa pembinaan bercocok tanam/bertani, membuat kain, beternak hewan, dan mengembang biakkan ikan cupang.

Keputusan pemberian asimilasi dengan harapan untuk menanggulangi penyebaran *Covid-19* memang cukup sulit. Dengan keadaan tersebut, muncul tiga dampak yang mungkin bisa menjadi hal yang menakutkan bagi narapidana penerima asimilasi atau pembebasan bersyarat yaitu pertama hilangnya hak untuk mendapatkan asimilasi, kedua adanya kemungkinan untuk narapidana mendapat sanksi yang berat apabila setelah mendapat asimilasi lalu dikemudian hari melakukan kejahatan kembali, dan ketiga yaitu napi yang kembali dengan melakukan kejahatan yang serupa ataupun kejahatan yang berbeda yang hukumannya berupa penjatuhan hukuman pidana, maka narapidana yang bersangkutan tidak akan diberikan hak asimilasi lagi. Berdasarkan Keputusan Pemerintah mengenai pembebasan narapidana dewasa dan anak untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan telah memberikan asimilasi sebanyak 36 (tiga puluh enam) narapidana dari Lapas Kelas II B Tanjungbalai Asahan.

Narapidana dianggap sudah mencapai cukup kemajuan maka narapidana tersebut diberi kebebasan lebih banyak lagi dan ditempatkan pada Lapas dalam pengawasan yang mencegah (*medium security*). Pembinaan lain yang dilakukan Lapas Kelas II B Tanjungbalai Asahan adalah pembinaan kesehatan jasmani. Pada pembinaan ini Lapas membuat beberapa kegiatan seperti kegiatan sepak bola, tenis meja, dan senam sehat. Selain itu Lapas Kelas II B Tanjungbalai Asahan juga mengadakan pelayanan kesehatan. Bahkan sebelum adanya *Covid-19*, Lapas Kelas II B juga Tanjungbalai Asahan juga mengadakan pembinaan dalam bentuk pendidikan. Warga binaan diberi kesempatan untuk ikut belajar dan ujian sekolah Paket A, Paket B, dan Paket C. Tujuan dari pembinaan ini tidak lain adalah agar ketika warga binaan dinyatakan bebas dan kembali berbaur dengan masyarakat, warga binaan tersebut mempunyai kemampuan atau keahlian di bidangnya yang dapat dipergunakan warga binaan untuk bekerja atau bahkan membuat lapangan

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

pekerjaan dan tidak menggantungkan diri dengan orang lain. Dengan hal ini maka warga binaan tidak akan mengulangi kejahatan lagi. Karena dengan memiliki pekerjaan angka kriminalitas akan berkurang. Pihak Lapas juga selalu berpesan kepada warga binaan agar tidak akan melakukan kejahatan lagi.¹⁸

Terpidana sudah berkembang baik dan telah menghabiskan 1/2 (setengah) dan 1/3 (sepertiga) masa pidana, maka orientasi diperluas dengan asimilasi meliputi 2 (dua) tahap pertama, yaitu waktu dari akhir tahap pertama sampai dengan 1/2 (setengah) dari masa pidana. Pada tahap ini, asimilasi berlangsung di Lapas dan selalu di bawah kendali perantara. Langkah kedua adalah bahwa narapidana telah memasuki fase asimilasi dan ditawarkan pembebasan bersyarat atau pembebasan sebelumnya dengan pengawasan minimal. Tahap konstruksi akhir berupa perencanaan program yang mengintegrasikan dan melengkapi pelaksanaan tahap konstruksi akhir. Selain itu, pada Tabel 3 di bawah ini adalah data warga negara tuan rumah yang memenuhi syarat asimilasi yang diklasifikasikan berdasarkan publikasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021.

Tabel 3. Data Program Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai Asahan

| Peraturan Menteri Hukum dan HAM | | | |
|---------------------------------|---|--|---|
| No | Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 | Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 32 Tahun 2020 | Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 24 Tahun 2021 |
| 1 | 280 orang | 83 orang | 61 orang |

Jumlah : 424 orang

Sumber: Seksi Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai Asahan.

Berdasarkan tabel 3 data program asimilasi di Lapas Kelas II B Tanjungbalai Asahan maka, warga binaan yang mendapat asimilasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 adalah sebanyak 280 orang, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 32 Tahun 2020 sebanyak 83 orang, dan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 24 Tahun 2021 adalah

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Marlon Brando selaku Kasi Binadik dan Kaktja Lembaga Permasalahata Kelas II B Tanjungbalai Asahan, (25 Agustus 2022).

sebanyak 61 orang. Jika melihat jumlah warga binaan yang mendapat asimilasi ditambah lagi dengan program lain, maka penulis menarik kesimpulan bahwa akan ada pengurangan jumlah warga binaan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan dan hal ini tentu saja akan mengurangi penularan *Covid-19*.

Program asimilasi Lapas Kelas II B Tanjungbalai Asahan, apabila syarat asimilasi terpenuhi, narapidana yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan asimilasi ke Bagian Pembinaan Pemasyarakatan (Bimaswat), selanjutnya akan ditahan oleh Tim Pemerhati. Kriminal dapat mengajukan usul asimilasi kepada Kepala Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Sumatera Utara. Kepala Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah akan memutuskan apakah para tahanan yang terlibat dapat diasimilasi. Jika usulan narapidana diterima, maka akan diteruskan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuan dan jika disetujui narapidana dapat dilanjutkan dengan asimilasi.¹⁹

Tindak pidana yang dilakukan narapidana yang mendapat asimilasi pada masa *Covid-19* berbeda dengan sebelum adanya *Covid-19*. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 3 Tahun 2018 semua warga binaan yang melakukan tindak pidana dan telah memenuhi syarat-syarat dapat diberikan asimilasi. Termasuk 5 (lima) jenis tindak pidana yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 juga dapat diberikan asimilasi dengan ketentuan yaitu berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (Sembilan) bulan terakhir; Aktif mengikuti program disiplin pembinaan dengan baik; Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (Sembilan) bulan; dan Untuk warga binaan yang mendapat asimilasi dan yang terkena pidana kategori Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, harus ada surat keterangan bekerja sama dengan penegak hukum *justice collaborator*. Selain harus memenuhi syarat yang diatas bagi narapidana yang dipidana karena tindak pidana terorisme harus memenuhi syarat-syarat yaitu telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga Negara Indonesia dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing.²⁰

Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Namun setelah, diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM

¹⁹ Wawancara dengan dengan Bapak Marlon Brando selaku Kasi Binadik dan Kaktja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai Asahan, (25 Agustus 2022).

²⁰ Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, dan Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

No 10 tahun 2020, Peraturan Menteri Hukum No 32 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 24 tahun 2021 Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan tindak 5 jenis tindak pidana pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM tidak dapat diberikan asimilasi. Asimilasi hanya diberikan kepada warga binaan yang sesuai dengan kriteria yang sudah tertera pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian asimilasi bagi warga binaan pada terjadinya *Covid-19* juga dikategorikan berdasarkan terbitnya tiga Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 asimilasi hanya dapat diberikan kepada warga binaan yang mana tindak pidana yang dilakukannya tidak termasuk kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Jenis tindak pidana tersebut ialah Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Keamanan Negara, Kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan Transnasional teorganisasi lainnya.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, asimilasi tidak dapat diberikan kepada warga binaan yang melakukan tindak pidana residivis; warga binaan yang melakukan perampokan dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP); warga binaan yang melakukan tindak pidana asusila; warga binaan yang termasuk kedalam 5 jenis tindak pidana yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, pemberian asimilasi kepada warga binaan yang memenuhi syarat sama halnya dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 32 Tahun 2020. Yang berbeda hanya lah pada berapa lamanya seorang WBP menjalani masa pidananya. Pada peraturan ini seorang warga binaan harus telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya, dan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut jatuh pada tanggal 31 Desember 2021.

Asimilasi hanya dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi persyaratan yaitu, berkelakuan baik; aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; telah menjalani 1/2 (setengah) masa pidana; 2/3 masa pidananya jatuh pada tanggal 31 Desember 2020 (berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 10 tahun 2020), 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh

pada tanggal 31 Juni 2021 (berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 32 Tahun 2020), dan 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh pada tanggal 31 Desember 2021 (berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 24 Tahun 2021); dilengkapi surat jaminan dari keluarga yang diketahui oleh pemerintah setempat.

Setelah diberikannya asimilasi, lembaga pemasyarakatan juga langsung mengajukan pembebasan bersyarat bagi warga binaan yang mendapat asimilasi. Setelah dinyatakan mendapat asimilasi, warga binaan akan dikembalikan kerumah masing-masing. Namun, warga binaan tersebut harus tetap dirumah dan tidak boleh berkeliaran dengan catatan wajib lapor. Asimilasi dirumah ini dilaksanakan karena adanya himbauan yang mengharuskan seluruh warga Indonesia untuk berkegiatan dirumah dan menjaga jarak guna untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*.²¹ Pelaksanaan asimilasi pada Lapas Kelas II B Tanjungbalai Asahan dilakukan dirumah narapidana yang bersangkutan, yang wewenangnya berada ditangan Kepala Lapas setelah menerima pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

3.2 Pengaruh Asimilasi Terhadap Tindak Pidana Kejahatan di Tanjungbalai Asahan

Perkembangan hukum di masyarakat yang mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap penegak hukum yang tidak menjunjung tinggi keadilan, yaitu hukum tajam kebawah tumpul keatas serta perlakuan penegak hukum terhadap masyarakat kelas bawah, ironisnya hukum tidak berjalan semestinya.²² Keadilan terwujud dengan adanya hukum. Keadilan dalam hukum merupakan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat hukum dalam berkehidupan di negara hukum.²³ Perspektif negatif masyarakat terhadap para narapidana koruptor dan teroris memang tidak dapat dihindarkan. Bahkan sebagian masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap narapidana dengan kasus tersebut. Korupsi merupakan *extra ordinary crime* karena kerugiannya berdampak kepada masyarakat secara tidak langsung.²⁴

Sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yang telah mengatur tentang beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi

²¹ Wawancara dengan Bapak Marlon Brando selaku Kasi Binadik dan Kaktja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai Asahan, (25 Agustus 2022).

²² Ade Yosua M Hadi Purnomo, "Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks Di Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 246.

²³ Kukuh Sudarmanto, "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 410.

²⁴ Darmawan Darmawan Juandra Juandra, Mohd Din, "Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 443.

sebelum pemberian remisi asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku korupsi, teroris, narkoba serta kejahatan yang mengancam keamanan negara. Kasus kriminal yang saat ini yang sedang marak dimasyarakat berujung pada kekhawatiran dan kepanikan yang menyebabkan lemahnya ketahanan sosial masyarakat, sehingga masyarakat juga rentan terhadap maraknya informasi yaitu berita-berita bohong yang akan memecah belah kesatuan bangsa.²⁵ Hukum memiliki fungsi sebagai pemelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.²⁶

Menyebarnya *Covid-19* di Indonesia pada bulan Maret 2020 membuat banyak nya masyarakat Indonesia yang terpapar *Covid-19*. Bahkan beberapa dari orang-orang yang terpapar meninggal dunia. Namun, tidak sedikit juga yang berhasil sembuh dari *Covid-19*. Mengingat semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang terkena virus tersebut, Pemerintah menghimbau masyarakat untuk memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Himbuan pemerintah untuk menjaga jarak tentu saja menjadi hal yang diperhatikan oleh Lapas di seluruh Indonesia. Sebab, jika dilihat penghuni Lapas di Indonesia sudah penuh, sesak, sempit, dan bahkan tidak layak. Di dalam satu sel telah dipenuhi puluhan orang dan berimpit didalam sel tersebut. Pada saat mewabahnya virus yang mematikan tersebut, hal ini menjadi kekhawatiran warga binaan karena peluang untuk menularnya virus *Covid-19* sesama warga binaan sangat mudah dan luas. Apalagi di dalam Lapas tersebut dihuni oleh warga binaan yang berusia 60 tahun keatas, dengan mengingat imunitas warga binaan yang berusia 60 tahun keatas rendah. Dengan hal ini pemerintah pun menerbitkan beberapa peraturan yang memberikan kesempatan kepada narapidana untuk bebas, salah satunya ialah pemberian asimilasi kepada narapidana yang telah memenuhi syarat untuk berkumpul bersama keluarga dirumah. Lapas sebagai sistem yang diselenggarakan pemerintah sebagai upaya agar warga binaan dapat diterima kembali dan beradaptasi ketika kembali ke masyarakat atau dikenal dengan istilah pemasyarakatan. Kondisi dalam pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan penuhnya Lapas dan terbatasnya kegiatan pembinaan di Lapas akan menyebabkan kegiatan pembinaan terhadap warga binaan tidak berjalan optimal.²⁷

²⁵ Lila Afrida Pebriana, "Kontra Masyarakat Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pasca Asimilasi Narapidana Dampak Covid-19," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing* 4 (2020): 265.

²⁶ Zaenal Arifin Arif Hidayat, "Politik Hukum Legalisasi Sebagai Sosio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 152.

²⁷ Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, and Pujiyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2020): 326-42, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230>.

Berdasarkan penjelasan yang telah diterangkan melalui wawancara, keputusan pemberian asimilasi dengan harapan untuk menanggulangi penyebaran *Covid-19* memang cukup sulit. Dengan keadaan tersebut, muncul tiga dampak yang mungkin bisa menjadi hal yang menakutkan narapidana penerima asimilasi atau pembebasan bersyarat yaitu pertama hilangnya hak untuk mendapatkan asimilasi, kedua adanya kemungkinan untuk narapidana mendapat sanksi yang berat apabila setelah mendapat asimilasi lalu dikemudian hari melakukan kejahatan kembali, dan ketiga yaitu napi yang kembali dengan melakukan kejahatan yang serupa ataupun kejahatan yang berbeda yang hukumannya berupa penjatuhan hukuman pidana, maka narapidana yang bersangkutan tidak akan diberikan hak asimilasi lagi. Berdasarkan Keputusan Pemerintah mengenai pembebasan narapidana dewasa dan anak untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan telah memberikan asimilasi sebanyak 36 (tiga puluh enam) narapidana dari Lapas Kelas II B Tanjungbalai Asahan.

Kebijakan ini dianggap sebagian kalangan dapat menimbulkan persoalan baru. Yakni adanya narapidana yang telah diberi asimilasi namun barulah kembali dengan melakukan kejahatan dan meresahkan masyarakat. Ini merupakan hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam menerapkan peraturan-peraturan tentang pemberian asimilasi kepada warga binaan. Adapun pengaruh asimilasi bagi terhadap tindak pidana kejahatan di Tanjungbalai tidak begitu berpengaruh. Sebab warga binaan yang mendapat asimilasi harus tetap dirumah dan tidak berkeliaran. Warga binaan yang mendapat asimilasi dirumah diharuskan untuk wajib lapor dengan diwakili oleh orang ketiga untuk melapor kepada Pihak Bapas dan kemudian Pihak Bapas memantau serta mengawasi warga binaan yang mendapat asimilasi. Lapas Kelas II B Tanjungbalai Asahan juga tidak ragu mencabut kembali asimilasi yang telah diberikan jika ketahuan warga binaan yang diberi asimilasi tersebut tidak melaksanakan wajib lapor kepada pihak Bapas, melakukan kejahatan kembali atau ada aduan masyarakat tentang WBP yang meresahkan masyarakat. Jika hal ini terjadi, maka Lapas Kelas II B Tanjungbalai Asahan mencabut asimilasi dan mengisolasi warga binaan serta menambahkan sisa hukuman warga binaan yang bersangkutan yang belum dijalaninya.

Tujuan asimilasi pada masa *Covid-19* ini adalah untuk mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran virus *Covid-19* di Lapas Kelas II B Tanjungbalai Asahan. Selain itu, warga binaan yang mendapat asimilasi dirumah akan berkumpul dengan keluarga. Diharapkan setelah berkumpulnya seorang warga binaan yang mendapat asimilasi dengan keluarganya kembali maka akan timbul rasa penyesalan dan ingin berubah agar tidak akan terpisahkan lagi dengan keluarga.

Lapas Kelas II B Tanjungbalai tidak henti-hentinya mengingatkan warga binaan yang mendapat asimilasi agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran ketentuan asimilasi ketika sudah berada dirumah dan bersama keluarga.²⁸ Pemberian asimilasi rumah kepada narapidana adalah langkah yang sangat tepat diberikan dengan berbagai evaluasi yang telah dilakukan hal ini merupakan langkah brilliant dari pemerintah untuk menekan angka *over* kapasitas yang ada di Lapas dan juga untuk menghidari ataupun mencegah penyebaran virus *Covid-19* di Lapas dan rutan di Indonesia.²⁹

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan asimilasi di Lapas pada masa pandemi *Covid-19* dilakukan dengan pembebasan narapidana dewasa dan anak untuk memutus mata rantai penyebaran. Pemberian asimilasi kepada warga binaan pemasyarakatan tidak dapat diberikan yang melakukan 5 jenis tindak pidana pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM yaitu Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Keamanan Negara, Kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan Transnasional teorganisasi lainnya. Lapas Kelas II B Tanjungbalai Asahan, melakukan pembebasan melalui proses asimilasi dan integrasi berupa pembebasan cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan narapidana yang 2/3 masa hukumannya jatuh pada tanggal 1 April 2020 hingga 31 Desember 2020. Pemberian asimilasi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Hidayat, Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legalisasi Sebagai Sosio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 152.
- Bahctiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Fauzan. "Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Sebagai Penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. 9 (2020): 847.
- Fira, Hendrizal. "Asimilasi Bagi Narapidana Dalam Rangka Pelaksanaan Integrasi Untuk Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 12 (2022): 4188.
- Hadi Purnomo, Ade Yosua M. "Inkonsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Hoaks Di Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 246.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Marlon Brando selaku Kasi Binadik dan Kaktja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai Asahan, (25 Agustus 2022).

²⁹ Yoga Pangestu and Mitro Subroto, "Pengaruh Pemberian Asimilasi Di Rumah Terhadap Penekanan Angka Overkapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 334.

- Ihsan Amrullah dan Padmono Wibowo. "Kontroversi Pengeluaran Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Dalam Menanggulangi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 5, no. 1 (2021).
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group, 2017.
- Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan. "Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 443.
- Kukuh Sudarmanto. "Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 410.
- Marthaningtyas, Sri. "Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19." *Supremasi Jurnal Hukum* 3 (2020): 51. <https://doi.org/https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2>.
- Mozin, Nopiana, and Maisara Sunge. "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2021): 166–81. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.
- Nina Zainab. "Kebijakan Hukum Asimilasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19." *Scripta Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 2, no. 1 (2022): 169.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makasar: Cv. Sosial Politic Genius, 2020.
- Pangestu, Yoga, and Mitro Subroto. "Pengaruh Pemberian Asimilasi Di Rumah Terhadap Penekanan Angka Overkapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 334.
- Pebriana, Lila Afrida. "Kontra Masyarakat Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pasca Asimilasi Narapidana Dampak Covid-19." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing* 4 (2020): 265.
- Ramadhan, Ardito. "Pembebasan 30.000 Narapidana Akibat Wabah Virus Corona," 2020.
- Ridwan, Mukhlis, and Setia Putra. "Penguatan Hak Narapidana Dan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (1995): 428–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4404>.
- Ristyawati, Aprista. "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945." *Administrative Law & Governance Journal* 3 (2020): 241.
- Saputra, Andika Oktavian, Sylvester Enricho Mahardika, and Pujiyono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2020): 326–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230>.
- Subroto, Raynaldi Raka Yuda Sinurayada Mitro. "Pelaksanaan Asimilasi Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Rutan Kelas IIB Kabanjahe." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022).

Suriani, Ismail. “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan.” In *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan Ke-4*, 789, 2020.

Yati Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* 2, no. 1 (2021): 13. <https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.